

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI II DPR RI
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILU
RABU, 28 MARET 2012**

Tahun Sidang : 2011-2012
Masa Persidangan : III
Rapat Ke : --
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Dengan : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu
Hari/Tanggal : Rabu, 28 Maret 2012
Pukul : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III)
Ketua Rapat : Ganjar Pranowo/Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat : Arini Wijayanti, SH.,MH/Kabag.Set Komisi II DPR RI
Acara : Pembahasan perubahan RKA K/L Perubahan APBN TA. 2012
Kehadiran : 35 dari 48 Anggota Komisi II DPR RI
13 orang izin

HADIR :

- ◆ Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA
- ◆ Ganjar Pranowo
- ◆ Drs. H. Abdul Gafar Patappe
- ◆ Ignatius Mulyono
- ◆ H. Abdul Wahab Dalimunte, SH
- ◆ Nurcahyo Anggorojati
- ◆ Rusminiati, SH
- ◆ Drs. Ramadhan Pohan, MIS
- ◆ Gede Pasek Suardika, SH.,MH
- ◆ Ir. Nanang Samodra KA, M.Sc
- ◆ Boki Ratu Nita Budhi Susanti, SE.
- ◆ Paula Sinjal, SH, M.Si
- ◆ Nurul Arifin S.IP.,M.Si
- ◆ Dr. Ir. H. Eko Sarjono Putro, MM.
- ◆ Ir. Bambang Sutrisno
- ◆ Ir. Markus Nari, M.Si
- ◆ Drs. H. Murad U. Nasir, M.Si
- ◆ Agustina Basik-Basik, S.Sos.,MM.,M.Pd
- ◆ H. Rahadi Zakaria, S.IP.,MH
- ◆ Budiman Sudjatmiko, M.Sc.,M.Phill
- ◆ Dr. Yasonna H. Laoly, SH.,MA
- ◆ Dra. Eddy Mihati, M.Si
- ◆ Zainun Ahmadi
- ◆ H.M Gamari Sutrisno
- ◆ H. Rahman Amin
- ◆ H. Yan Herizal, SE
- ◆ Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si
- ◆ H. Chairul Naim, M.Anik, SH.,MH
- ◆ Drs. H. Akhmad Muqowam
- ◆ Abdul Malik Haramain, M.Si
- ◆ Drs. H. Harun Al-Rasyid, M.Si
- ◆ Mestariyany Habie, SH
- ◆ Rindoko Dahono Wingit, SH.,M.Hum
- ◆ Drs. Akbar Faizal, M.Si
- ◆ Miryam S. Haryani, SE.,M.Si

IZIN :

- ◆ Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc IP.,M.Si
- ◆ Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si
- ◆ H. Darizal Basir
- ◆ Drs. H. Djufri
- ◆ Drs. Taufiq Hidayat, M,Si
- ◆ Arif Wibowo
- ◆ Drs. Soewarno
- ◆ Alexander Litaay
- ◆ Agus Purnomo, S.IP
- ◆ KH. Aus Hidayat Nur
- ◆ Drs. H. Fauzan Syai'e
- ◆ Drs. H. Nu'man Abdul Hakim
- ◆ Dr. AW. Thalib, M.Si

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu dibuka pukul 10.30 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Ganjar Pranowo/F-PDIP

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Berdasarkan APBN Tahun 2012, Badan Pengawas Pemilu memperoleh Alokasi Anggaran sebesar Rp. 75.000.000.000,-
2. Terkait dengan pemotongan Pagu Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2012, Badan Pengawas Pemilu pada Tahun 2012 telah melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp 21.911.681.500,-.
3. Komisi II DPR RI pada RDP tanggal 12 Maret 2012 tidak menyetujui terhadap pemotongan anggaran Bawaslu mengingat alokasi pagu tersebut tidak mencukupi untuk pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu di Tahun 2012.
4. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka terdapat perubahan signifikan terkait dengan kelembagaan dan kewenangan Bawaslu antara lain yaitu :
 - a. Pembentukan Bawaslu Provinsi yang bersifat tetap, sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (2);
 - b. Pembentukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dimana sekretariatnya melekat pada Sekretariat Jenderal Bawaslu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 109;
 - c. Pemekaran organisasi Sekretariat Bawaslu yang semula setingkat eselon 2, menjadi Sekretariat Jenderal Bawaslu setingkat eselon 1, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106.
 - d. Penambahan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa Pemilu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat 4 huruf c.
 - e. Perubahan filosofi pengawasan pemilu menjadi pengawasan pemilu yang menitikberatkan pada pencegahan pelanggaran pemilu.
5. Badan Pengawas Pemilu mengusulkan penambahan pagu pada DIPA Badan Pengawas Pemilu Tahun 2012 sebesar Rp 1.863.495.741.000,- yang sebagian besar dialokasikan untuk kegiatan operasional Bawaslu Provinsi dari bulan Juni sampai dengan Desember 2012, Operasional Panwaslu Kabupaten/Kota dari bulan September sampai dengan Desember 2012, serta untuk pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu dalam pengawasan Pemilu. Sedangkan alokasi pagu anggaran untuk kegiatan rutin dan operasional perkantoran tidak mengalami perubahan secara signifikan.
6. Terhadap usulan tambahan alokasi pagu anggaran, Badan Pengawas Pemilu mengajukan usulan kegiatan-kegiatan antara lain:
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Administrasi Kesekretariatan Bawaslu yang terdiri dari komponen kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Gaji, uang kehormatan, honorarium, tunjangan jabatan Bawaslu Pusat
 - 2) Sewa gedung tambahan ruang kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu selama 6 bulan
 - 3) Pembentukan Bawaslu Provinsi

- 4) Pembentukan dan operasionalisasi PPLN
 - 5) Pembentukan Panwaslu Kada Kabupaten/Kota
 - 6) Operasional Bawaslu Provinsi (Juli-Desember 2012)
 - 7) Operasional Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwascam, dan PPL (September-Desember 2012)
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Pengawasan Pemilu yang terdiri dari komponen kegiatan sebagai berikut:
- 1) Sosialisasi pengawasan pemilu dalam rangka pencegahan pelanggaran pada pemilu legislative (tahapan pemutakhiran data pemiliha dan verifikasi faktual partai politik peserta pemilu legislatif) serta pencegahan pelanggaran dalam pemilu kada
 - 2) Rapat koordinasi dan supervise khusus pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, serta pergerakan surat suara dan rekapitulasi penghitungan suara pemilu kada
 - 3) Kerjasama pemantapan dengan perguruan tinggi guna meningkatkan pengawasan partisipatif Tahun 2012
 - 4) Kerjasama dengan Organisasi Masyarakat Sipil guna meningkatkan pengawasan partisipatif
- c. Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Hukum dan Penanganan Pelanggaran yang terdiri dari komponen kegiatan sebagai berikut:
- 1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan di Bidang Pemilu dalam rangka pencegahan pelanggaran pemilu
 - 2) Rapat Koordinasi sentra gakkumdu
 - 3) Investigasi dan klarifikasi dugaan pelanggaran pemilu
 - 4) Monitoring/evaluasi tindak lanjut pelanggaran administrasi, pidana dan kode etik pemilu.
- d. Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Dewan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang terdiri dari komponen kegiatan sebagai berikut :
- 1) Fasilitasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

III. KESIMPULAN/PENUTUP

Setelah Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memberikan kesempatan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI untuk menyampaikan pendapat/pandangannya serta saran dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terhadap pemotongan anggaran Bawaslu Tahun 2012, Komisi II DPR RI melalui kesimpulan RDP tanggal 12 Maret 2012 telah menyatakan penolakan atas pemotongan anggaran tersebut. Hal ini mengingat bahwa dengan dilakukannya pemotongan terhadap anggaran Bawaslu tersebut, akan menyebabkan Bawaslu tidak dapat melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana yang diamanatkan UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni :

- a. Tidak dapat dibentuknya Bawaslu Provinsi yang bersifat tetap, sebagaimana dimaksud pasal 69 ayat (2);
 - b. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 109, tidak dapat teralokasikan kebutuhan anggarannya secara maksimal (hanya bisa dialokasikan uang sidang saja)
 - c. Pemekaran organisasi Bawaslu sebagai konsekwensi dari pasal 106 tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2012
 - d. Kegiatan-kegiatan pengawasan pemilu yang bersifat pre-emptive tidak bisa dilaksanakan.
2. Selanjutnya, terkait dengan usulan tambahan anggaran Bawaslu tahun 2012 sebesar Rp 1.134.220.906.000,- Komisi II DPR RI meminta agar kebutuhan tambahan anggaran tersebut dapat dipenuhi melalui mekanisme APBN Perubahan 2012 karena anggaran tersebut akan sangat dibutuhkan oleh Bawaslu untuk pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu dalam pengawasan Pemilukada tahun 2012 dan persiapan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, yang sudah harus dimulai tahapannya paling lambat bulan Agustus tahun 2012.

Rapat ditutup Pukul 13.45 WIB.

**JAKARTA, 28 MARET 2012
PIMPINAN KOMISI II DPR RI
WAKIL KETUA,**

**GANJAR PRANOWO
A-365**